

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengaja melakukan tipu daya, kebohongan, atau penyembunyian fakta untuk memperdaya orang lain demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan korban, merupakan tindakan penipuan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, dapat dipidana dengan pidana penjara.

Salah satu karakteristik utama dari era teknologi informasi dan komunikasi modern adalah akses informasi yang cepat, mudah, dan luas, yang dapat diperoleh melalui berbagai sarana digital seperti internet, media sosial, serta platform-platform daring lainnya. Kemajuan ini telah mengubah cara masyarakat memperoleh, membagikan, dan memanfaatkan informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi dan berbagi informasi dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Di samping komunikasi dan sosialisasi,

teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan dunia, interaksi, pasar, dan jaringan bisnis global baru yang tak terbatas.¹

Berbagai modus operandi kejahatan berbasis internet digunakan untuk menipu korban melalui media elektronik. Beberapa di antaranya adalah perdagangan daring palsu, pengelabuan data pribadi (*phishing*), penipuan berkedok investasi, pencurian identitas digital, serta manipulasi data via media sosial dan aplikasi pesan instan. Pelaku penipuan online di Indonesia dapat dijerat hukum berdasarkan Pasal 378 KUHP dan UU ITE yang telah diubah melalui UU No. 1 Tahun 2024. Perbuatan menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen transaksi elektronik dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) amandemen UU ITE tersebut.

Melalui internet, pelaku kejahatan siber melakukan penipuan *online* untuk mengelabui dan merugikan korbannya, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Bentuknya beragam, mulai dari *phishing* dan penipuan berkedok investasi hingga toko *online* palsu dan pencurian identitas. Penipuan *online* menjadi ancaman serius di era digital karena anonimitas dan pemanfaatan teknologi serta celah keamanan oleh para pelaku.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya, baik melalui media sosial, platform jual beli *online*, maupun aplikasi komunikasi. Dampak sosial-ekonominya sangat luas, mulai dari kerugian materiil masyarakat, menurunnya kepercayaan terhadap transaksi

¹ Febrianti, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hlm. 1.

digital, hingga meningkatnya rasa tidak aman di ruang siber. Oleh karena itu, penanganan dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini menjadi sangat penting, termasuk melalui analisis putusan pengadilan, untuk memastikan bahwa hukum mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan manusia semakin mudah berkat perdagangan online. Sistem ini memberikan efisiensi dalam penggunaan waktu. Hal ini dimungkinkan karena transaksi jual beli dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, tanpa perlu adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Kemudahan ini menjadi salah satu keunggulan utama dalam sistem perdagangan digital yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, sehingga proses jual beli menjadi lebih fleksibel, efisien, dan praktis. Kepercayaan merupakan fondasi utama, sehingga perjanjian jual beli cukup dilakukan secara elektronik.²

Kemudahan transaksi online menjadikannya tren dan kebutuhan penting bagi sebagian orang. Hal ini mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan memicu munculnya bentuk-bentuk hukum baru.

Tindak penipuan yang dilakukan melalui internet termasuk dalam cakupan UU ITE. Meskipun istilah "penipuan" tidak disebutkan secara langsung, terdapat kesamaan substansi dengan rumusan penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Pidanaan terhadap suatu perbuatan sangat bergantung pada terpenuhinya

² Kristian Hutasoit, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 10.

unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut menjadi tolak ukur hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga apabila semua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³

Hukum di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan kejahatan siber, termasuk penipuan *online*. UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) tentang larangan penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik, menjadi instrumen penting untuk menjerat pelaku. KUHP, terutama Pasal 378 tentang penipuan, juga masih relevan diterapkan meskipun kejahatan dilakukan secara digital.

Pentingnya penelitian terkait penipuan *online* didorong oleh meningkatnya kasus kejahatan tersebut, yang sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi digital dan aktivitas masyarakat di ranah daring. Kejahatan ini bersifat lintas batas, dilakukan secara anonim, dan sering kali sulit dilacak, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Dampak penipuan *online* bukan hanya kehilangan uang bagi individu, tetapi juga penurunan kepercayaan publik pada teknologi digital, termasuk transaksi dan layanan *online*. Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian yang serius dalam hal regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum guna mengatasi dan menindak secara tegas

³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 129.

para pelaku kejahatan siber, agar tercipta perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat di era digital.

Hukum mencakup seperangkat aturan yang mengendalikan perilaku sosial dan didukung oleh sanksi. Penegakan hukum idealnya berlangsung secara damai dan melalui jalur resmi, namun tindakan represif diperlukan ketika hukum dilanggar.⁴

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penipuan *online* menjadi fenomena yang memerlukan penanganan hukum yang adaptif dan efektif. Hukum pidana dituntut untuk dapat merespons dinamika kejahatan yang terus berkembang, termasuk kejahatan yang berbasis teknologi. Analisis yuridis putusan pengadilan terkait kasus penipuan online krusial untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kajian ini juga berperan sebagai dasar perumusan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan perlindungan masyarakat di dunia digital.

Pada November 2023, terdakwa yang kemudian menjadi terpidana dalam putusan, membuka usaha jasa titip (jastip) melalui media sosial Instagram dengan nama akun @catering.murah, yang kemudian diubah menjadi @ryan.hff. Melalui akun tersebut, terdakwa mempromosikan barang-barang bermerek *Buttons carves* yang diklaim sedang dijual dengan diskon besar dalam acara *warehouse sale* di Malaysia. Korban yang tertarik dengan penawaran tersebut mulai melakukan pemesanan pada tahap pertama dan menerima barang

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm. 30.

pesanannya dengan lancar. Keberhasilan transaksi awal tersebut membuat korban kembali melakukan pemesanan pada tahap kedua, namun sebagian barang dari transaksi tersebut tidak diterima. Meskipun demikian, korban tetap melanjutkan transaksi hingga tahap ketiga, di mana seluruh barang yang dipesan tidak pernah dikirimkan. Akibat dari rangkaian penipuan ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp78.681.000 (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Seluruh transaksi dilakukan secara daring melalui komunikasi di Instagram dan WhatsApp, dengan pembayaran yang juga dilakukan melalui transfer *online*.

Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb dalam perkara penipuan online sangat penting karena memberikan wawasan konkret tentang sejauh mana aparat peradilan menerapkan hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Studi ini dapat memperlihatkan bagaimana hakim menilai bukti, menafsirkan norma hukum, dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks digital. Dengan demikian, analisis ini membantu mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* dan sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan hukum di era *cybercrime*. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim terhadap unsur hukum, pembuktian, dan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan UU ITE. Selain itu, kajian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan kritis terhadap

praktik peradilan, serta dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kejahatan digital di masa depan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis memandang bahwa penting untuk dilakukan penelitian dan penulisan skripsi yang secara khusus mengkaji aspek hukum dalam penanganan kasus penipuan *online*. Judul skripsi yang disusun berdasarkan fokus tersebut adalah "**Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah skripsi berfungsi untuk menetapkan fokus kajian melalui serangkaian pertanyaan yang akan dijawab secara ilmiah, sehingga arah dan tujuan penelitian menjadi terarah dan sistematis. Berdasarkan konteks tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online* pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online* pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan

Terlepas dari tujuan penelitian yang diuraikan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum, khususnya terkait dengan pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam konteks perkara penipuan *online*. Kajian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur, menangani, dan menanggapi bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.

b. Secara Akademis

Setiap mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, memiliki kewajiban untuk menyusun skripsi sebagai bagian dari persyaratan akademik guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan dan menghubungkan konsep-konsep penting dalam skripsi guna menghindari beragam penafsiran serta memberikan pemahaman yang jelas. Penulis memaparkan definisi sejumlah istilah yang relevan dengan penelitian ini.

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan proses pengamatan, pendeskripsian, dan penyusunan ulang suatu objek berdasarkan parameter hukum untuk mencapai kesimpulan terkait kedudukannya terhadap hukum. Konsep ini umum digunakan dalam penelitian hukum untuk menjelaskan metodologi yang diterapkan. Selain itu, analisis hukum juga dimanfaatkan masyarakat luas untuk mengevaluasi tindakan hukum dan dampaknya.⁵

Landasan yuridis ditentukan oleh aturan hukum, kebiasaan, etika, dan bahkan moral. Tinjauan yuridis dalam penelitian ini berupaya menguraikan

⁵ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 23 Mei 2025 pukul 17:45 WIB.

dan mendalami permasalahan dengan mengaitkannya pada hukum serta norma-norma yang relevan sebagai landasan pemecahan masalah.⁶

Jadi, analisis yuridis adalah suatu kegiatan pengkajian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu peristiwa, masalah, atau putusan dengan menggunakan pendekatan hukum, untuk mengetahui duduk perkara, sebab-akibat, serta menilai kesesuaiannya dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang tepat secara hukum dan memberikan dasar argumentatif dalam penilaian atau pemecahan masalah hukum.

2. Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim merupakan hasil dari proses musyawarah yang cermat dan mendalam, dengan memperhatikan secara menyeluruh surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta seluruh bukti yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan tersebut mencakup keterangan para saksi, bukti surat, serta fakta-fakta hukum yang relevan untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, putusan yang diambil bukan bersifat sepihak,

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83-88.

melainkan merupakan kesimpulan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁷

3. Penipuan *Online*

Dalam Pasal 378 KUHP lama tentang tindak pidana penipuan, yang dimaksud dengan penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan *online* berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 236.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah pijakan ilmiah yang berisi konsep, teori, dan pemikiran dari para ahli yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat proses analisis data serta memberikan kerangka pemahaman bagi peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang sosiolog hukum dari Stanford, terdapat tiga komponen utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi atau lembaga penegak hukum beserta mekanismenya, substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, kesadaran, dan respons masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana sistem hukum dapat berjalan secara efektif dan adil.⁸

a. Struktur Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, efektivitas pelaksanaan hukum sangat ditentukan oleh struktur sistem hukum itu sendiri. Struktur ini mencakup lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan hukum, seperti Kepolisian,

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16.

Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di Indonesia, keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum. Struktur yang kuat dan bekerja secara profesional merupakan syarat utama agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan adil. Undang-undang memberikan jaminan atas independensi lembaga-lembaga tersebut agar mereka dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maupun tekanan dari pihak lain di luar hukum.

b. Substansi Hukum

Lawrence Meir Friedman mengemukakan teori tentang sistem substansi hukum yang berperan penting dalam menentukan validitas dan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Sistem ini mencakup produk hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang berkembang dalam praktik hukum. Selain itu, Friedman juga menekankan pentingnya hukum yang hidup (*living law*) yakni nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat—sebagai bagian integral dari substansi hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersumber dari teks undang-undang, tetapi juga dari dinamika sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dipahami dan dijalankan.

c. Budaya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum mencerminkan sikap, pandangan, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum serta sistem hukum yang berlaku, termasuk nilai-nilai, gagasan, dan harapan yang menyertainya. Perkembangan sosial dalam budaya hukum sangat memengaruhi bagaimana hukum dijalankan, diabaikan, atau bahkan disalahgunakan. Ketika masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka akan tercipta budaya hukum yang positif, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya cara pandang yang lebih konstruktif terhadap hukum.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, Teori Friedman dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas penegakan hukum. Teori ini menyoroti bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang menjalankannya. Dalam hal ini, institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen vital dari struktur hukum yang saling terhubung dan bekerja secara koordinatif. Kinerja dan interaksi antar lembaga tersebut sangat menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan adil di tengah masyarakat. Kualitas interaksi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut sangat memengaruhi kekokohan sistem hukum secara keseluruhan. Namun demikian, selain struktur yang solid, budaya hukum dalam masyarakat juga memegang peran penting dalam

mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berfungsi sebagaimana mestinya.⁹

Penerapan hukum di masyarakat, menurut Teori Penegakan Hukum, melibatkan tiga elemen penting: aturan hukum (substansi), lembaga penegak hukum (struktur), dan budaya hukum masyarakat (kultur). Teori ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma atau aturan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga dan aturan hukum semata, tetapi juga sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menaati dan menghormati norma-norma hukum yang berlaku. Kedua aspek ini berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif, adil, dan mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal. Penegakan hukum yang ideal, menurut teori ini, harus dilaksanakan secara adil, konsisten, serta mampu memberikan kepastian dan manfaat hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Teori penegakan hukum digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi sejauh mana proses hukum dalam kasus penipuan *online* tersebut telah berjalan secara efektif. Melalui teori ini, kita dapat mengevaluasi bagaimana aparat penegak hukum terutama hakim melaksanakan tugasnya dalam koridor hukum yang berlaku serta sejauh mana putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan. Teori ini

⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

memberikan kerangka analisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, pelaksanaan di lapangan, dan harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Selain itu, teori ini juga penting untuk menilai bagaimana keputusan pengadilan mencerminkan tanggung jawab hukum dalam memberikan efek jera, melindungi korban, serta menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi kejahatan siber seperti penipuan *online*.

2. Teori Sanksi Pidana/Pemidanaan

Pemidanaan atau hukuman, dalam pandangan Andi Hamzah, merupakan konsep umum yang menunjuk pada sanksi yang menimbulkan derita dan dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Berbeda dengan pidana yang merupakan konsep khusus dalam lingkup hukum pidana.¹⁰

Kata "pidana", serupa dengan "hukuman", merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*". Meskipun sering dipertukarkan, Sudarto menjelaskan perbedaannya. Hukuman adalah sanksi atas pelanggaran hukum secara umum, mencakup hukum perdata dan pidana. Sedangkan pidana merupakan sanksi khusus yang diterapkan hanya pada pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, pelaku pelanggaran hukum pidana akan dikenai sanksi pidana.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.

Pidana, menurut Simon, adalah bentuk penderitaan yang dialami seseorang akibat pelanggaran hukum. Penderitaan ini ditetapkan dalam undang-undang pidana dan dijatuhkan melalui keputusan hakim.¹²

Setelah memahami definisi pidana, perlu dijelaskan makna pemidanaan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya oleh Prof. Sudarto, pemidanaan sinonim dengan penghukuman, yang berarti menetapkan atau memutuskan hukuman. Jadi, pemidanaan adalah penerapan ketentuan pidana abstrak dalam undang-undang menjadi putusan konkret berupa penjatuhan pidana oleh hakim.¹³ Penjatuhan hukuman adalah respon, baik dari individu maupun lembaga kemasyarakatan, terhadap suatu tindakan yang dianggap melanggar.¹⁴

Teori Sanksi Pidana merupakan cabang dari hukum pidana yang membahas landasan berpikir serta tujuan dari pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dengan menerapkan pendekatan ini, sistem peradilan pidana tidak sekadar menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga berorientasi pada tercapainya keadilan yang menyeluruh, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan bukan semata-mata bentuk balasan, melainkan juga sarana untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

¹² *Ibid.*, hlm. 13.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 19.

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1966, hlm.

Dalam skripsi ini teori sanksi pidana berperan penting dalam menilai apakah sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum pidana. Analisis ini dapat mencakup apakah hukuman tersebut bersifat proporsional, adil, dan efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat luas, serta apakah telah mempertimbangkan aspek rehabilitasi atau perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, teori sanksi pidana menjadi landasan teoritis dalam mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas putusan pengadilan dalam perkara penipuan *online*.

F. Metodologi Penelitian

Guna memahami metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara lebih detail, unsur-unsurnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini menganut metode yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini berfokus pada penemuan aturan, prinsip, dan doktrin hukum sebagai solusi atas persoalan hukum yang dihadapi.¹⁵

Kajian hukum normatif menganalisis berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Setelah peneliti hukum normatif mengidentifikasi masalah penelitian, langkah selanjutnya adalah menghimpun informasi terkait dan penting untuk kemudian merumuskan isu hukumnya.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

2. Pendekatan yang Digunakan

Analisis hukum normatif dimungkinkan melalui sejumlah pendekatan, terpisah atau terpadu, disesuaikan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penggunaan pendekatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang utuh terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yang selaras dengan inti permasalahan, dengan tujuan untuk menelaah secara mendalam aspek hukum normatif dari kasus yang menjadi objek kajian serta mengevaluasi kesesuaian dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan agar analisis dapat dilakukan secara terstruktur dan memberikan landasan yang kokoh dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada berbagai konsep dasar dalam ilmu hukum, termasuk di dalamnya sumber hukum, fungsi hukum, serta peran lembaga hukum. Ketiga aspek tersebut dikaji untuk memahami bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan ditegakkan dalam konteks kasus yang diteliti.¹⁸

Pendekatan konseptual dimulai dengan menganalisis teori dan doktrin hukum yang berlaku. Analisis ini membantu peneliti

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁸ *Ibid.*

menemukan gagasan yang mendasari pengertian, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.¹⁹

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara. Pendekatan yang digunakan dikenal sebagai pendekatan yuridis, yaitu metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan yang diangkat dan memastikan analisis dilakukan sesuai dengan kerangka hukum positif yang berlaku.²⁰

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Law Approach*) dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara penipuan *online* Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Norma Dasar.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 135.

²⁰ Bahder Johan Naustion, *Op.Cit.*, hlm. 92.

2) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mencakup beragam rujukan seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang dapat dipergunakan dalam penelitian.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai pelengkap pemahaman atas sumber hukum primer dan sekunder, sumber hukum tersier, misalnya kamus hukum, menyediakan penjelasan serta arahan tambahan.

4. Analisis Bahan Hukum

Dengan berlandaskan pada data hukum yang ada, kajian mendalam dilakukan dengan memaparkan permasalahan penelitian dan pemecahannya secara terperinci. Kajian tersebut mencakup identifikasi peraturan yang relevan, pengorganisasian data hukum berdasarkan isu yang dikaji, dan analisis terhadap ketentuan hukum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

²¹ *Ibid.*, hlm. 86.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang terintegrasi. Subbab dalam setiap bab membantu memisahkan dan menjelaskan alur pembahasan. Struktur skripsi berikut disusun untuk memberikan ringkasan dan memastikan fokus serta kejelasan isi:

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang penipuan *online*, dimulai dari pengertian penipuan, unsur-unsur penipuan, jenis-jenis tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan dalam KUHP dan tindak pidana penipuan dalam UU ITE.

BAB III, Tinjauan Umum tentang putusan hakim, dimulai dari pengertian putusan hakim dan jenis-jenis putusan hakim, putusan hakim dalam hukum pidana, dan pertimbangan hakim dalam putusan.

BAB IV, Pembahasan, membahas pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online* dan analisis pertimbangan hakim dalam penerapan tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam perkara penipuan *online* pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

BAB V, Penutup, bagian akhir ini menyimpulkan pembahasan dan mengajukan saran-saran terkait permasalahan yang diteliti dalam skripsi.